

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Cyber Grooming

Razzaq Bifarel Imami^{*}, Arinto Nurcahyono

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

farelimami18@gmail.com, artnur@gmail.com

Abstract. The development of digital technology has increased the risk of sexual crimes against children, particularly cyber grooming, which refers to perpetrators' efforts to build emotional closeness with children online for the purpose of sexual exploitation. This crime causes psychological harm to children and poses challenges to law enforcement, especially in terms of digital evidence. This study aims to analyze the legal regulation of cyber grooming and child protection under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The object of the study consists of relevant laws and regulations, particularly the UU TPKS and the Child Protection Law, using secondary data analyzed through qualitative juridical methods by interpreting legal norms. The results indicate that the UU TPKS classifies cyber grooming as a form of non-physical sexual violence and emphasizes the protection and rehabilitation of child victims. However, its implementation still faces obstacles, including difficulties in digital evidence and the limited technological literacy of law enforcement officers. Therefore, strengthening technical regulations, improving law enforcement capacity, and enhancing collaboration with digital platforms are necessary to ensure more effective child protection.

Keywords: *Cyber Grooming, Child Protection, UU TPKS.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kejahatan seksual terhadap anak, khususnya *cyber grooming*, yaitu upaya pelaku membangun kedekatan emosional secara daring untuk tujuan eksploitasi seksual. Kejahatan ini menimbulkan dampak psikologis pada anak serta tantangan dalam penegakan hukum, terutama pembuktian digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum *cyber grooming* dan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif yuridis melalui penafsiran norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS mengklasifikasikan *cyber grooming* sebagai kekerasan seksual non-fisik dan menekankan perlindungan serta pemulihan korban anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pembuktian digital dan keterbatasan literasi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat, serta kolaborasi dengan platform digital guna perlindungan anak yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Cyber Grooming, Perlindungan Anak, UU TPKS.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara anak berinteraksi, khususnya melalui media sosial dan permainan *game online*. Anak-anak kini semakin sering beraktivitas dan berkomunikasi di ruang digital sebagai bagian dari keseharian mereka (Aisya Permata, 2024). Di sisi lain, kondisi ini juga meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan siber, salah satunya *cyber grooming*. *Cyber grooming* adalah tindakan pelaku yang secara sengaja membangun hubungan emosional dengan anak melalui media digital untuk tujuan eksploitasi seksual (Aisya Permata, 2024). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya dapat menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis jangka panjang, seperti rasa cemas, depresi, dan menurunnya kepercayaan diri pada anak korban (Dewi, Yunita Ratna, 2025).

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui media digital terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius (Savana, 2025). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa setiap tahun tercatat ratusan kasus *cyber grooming*, dengan sebagian besar korban merupakan anak di bawah usia 18 tahun (KemenPPPA, 2024). Jumlah tersebut diperkirakan belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Selain itu, pemberitaan media juga mengungkap berbagai kasus *cyber grooming* yang bermula dari interaksi anak dalam permainan *game online*, seperti *game Mobile Legends* dan Hago, yang kemudian berujung pada kekerasan seksual serta tekanan psikologis terhadap anak (Maulidya Ulfah, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi tempat baru terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga memerlukan perhatian serius dan pengaturan hukum yang lebih khusus (Romdanah., 2025).

Secara teoritis, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, masyarakat, dan orang tua dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi (Hardjon, 2007). Prinsip *best interest of the child* menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan proses penegakan hukum yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, terutama dalam upaya melindungi hak-hak anak serta menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak secara optimal (Muchlis A., 2024).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai *cyber grooming* di Indonesia masih berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi tersebut pada umumnya lebih menekankan pada kekerasan yang bersifat fisik, sehingga penanganan *cyber grooming* sering mengalami kendala, terutama dalam proses pembuktian dan pemberian perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban (Neysa Maskur, 2025). Pemberlakuan UU TPKS menjadi langkah hukum yang penting karena secara tegas mengakui *cyber grooming* sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik serta menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban pada anak (Dewi, Bitu Sari, and Fakhris Lutfianto Hapsoro, 2024).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kejahatan berbasis digital, rumitnya pembuktian yang melibatkan teknologi, serta belum tersedianya mekanisme pelaporan yang sepenuhnya ramah anak (Neysa Maskur, 2025). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai *cyber grooming* dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan anak terhadap *cyber grooming* berdasarkan UU TPKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis ketentuan hukum yang mengatur *cyber grooming* dan menilai tingkat efektivitas perlindungan anak yang diberikan melalui UU TPKS (Putri 2025). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta hukum perlindungan anak, khususnya mengenai kejahatan *cyber grooming* yang terjadi di ruang digital (Hasibuan, 2025).

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya memperkuat perlindungan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan *cyber grooming* sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang relatif baru diterapkan di Indonesia (Tilung, Frangky, 2024).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Kajian difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyber grooming* dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian ini disusun sebagai penelitian orisinal berbasis studi kepustakaan yang bertujuan menelaah kesesuaian dan kecukupan pengaturan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terhadap perkembangan kejahatan seksual berbasis digital (Sherly Sepyana, 2025). Sumber data penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sejumlah ketentuan hukum positif yang relevan, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ketentuan utama.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua belas laporan resmi kasus *cyber grooming* yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat pada periode 2024–2025 sebagai dasar fakta hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung berupa buku kriminologi digital, jurnal ilmiah yang membahas *online grooming*, serta laporan statistik dari lembaga terkait seperti KemenPPPA, UNICEF, dan KPAI. Seluruh data dianalisis dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai dengan prinsip etika penelitian perlindungan anak. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode kualitatif yuridis dengan pendekatan deduktif, yaitu mengaitkan ketentuan hukum yang bersifat umum dalam UU TPKS dengan fakta-fakta konkret yang ditemukan dalam kasus *cyber grooming*.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pemaparan untuk menggambarkan pola dan karakteristik kasus *cyber grooming*. Tahap kedua berupa penafsiran guna menilai keterkaitan Pasal 14 UU TPKS dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tahap ketiga adalah penalaran hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis. Dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat pencegahan dan antisipatif. Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan secara sistematis, mulai dari perumusan permasalahan, pengumpulan bahan pustaka, analisis data secara kualitatif, hingga penyusunan simpulan dan laporan akhir sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum anak di era digital (Suci Wulandari, 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan anak dari kejahatan seksual berbasis digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) yang diperoleh dari laporan lembaga perlindungan anak dan putusan pengadilan terkait kekerasan seksual berbasis elektronik.

Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum pidana dan hukum perlindungan anak, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan untuk memperkaya analisis dan memperkuat interpretasi normatif.

Hasil Temuan

Cyber grooming adalah bentuk kejahatan seksual yang berbeda dari kekerasan seksual pada umumnya. Kejahatan ini tidak terjadi secara langsung, tetapi dilakukan melalui tahapan yang terencana dan berulang. Pelaku umumnya memanfaatkan media digital untuk mendekati anak, dengan menjalin hubungan emosional, serta menumbuhkan rasa kepercayaan pada korban (Dwi Putri Aulia, 2022). Temuan ini sesuai dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di dunia digital, terutama melalui media sosial dan permainan *game online*. *Game online* menjadi salah satu sarana yang paling rawan karena menyediakan fitur komunikasi langsung dan memungkinkan interaksi terus-menerus tanpa pengawasan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Laporan KPAI Tahun 2024–2025.

Pada tahap awal, pelaku umumnya menyamar sebagai teman sebaya atau individu yang memiliki minat yang sama dengan korban. Pada tahap ini, pelaku mulai meningkatkan intensitas komunikasi yang perlahan mengarah ke pembicaraan yang bersifat pribadi dan emosional. Anak dibuat merasa diperhatikan, dihargai, dan dipahami, terutama ketika anak sedang berada dalam kondisi rentan, seperti kurang mendapat perhatian dari keluarga atau mengalami tekanan psikologis. Pola ini sesuai dengan temuan dalam berbagai laporan penanganan kasus *cyber grooming* oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa pelaku sengaja memanfaatkan kelemahan emosional anak sebagai cara awal untuk masuk ke tahap eksploitasi seksual. Pelaku mulai melakukan aksinya dengan bujuk rayu, pemberian hadiah virtual, hingga ancaman terselubung untuk mengendalikan korban (Maidin Gultom, 2014).

Pada tahap ini terlihat perubahan hubungan dari sekadar pertemanan yang tampak wajar menjadi hubungan yang tidak seimbang, di mana pelaku mulai memiliki kendali atas korban. Pola ini juga dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat membujuk dan memanipulasi melalui media elektronik sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik, meskipun belum terjadi kontak fisik.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan hukum mengenai *cyber grooming* di Indonesia masih belum diatur secara langsung. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku, kedua undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus tahapan *cyber grooming* sebagai bentuk kejahatan tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali baru dapat mengambil tindakan setelah terjadi bentuk eksploitasi seksual yang jelas, seperti pengiriman konten pornografi atau pertemuan secara langsung. Kondisi ini juga tercermin dalam laporan evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual daring oleh KPAI, yang menyebutkan adanya kendala dalam menindak pelaku pada tahap awal proses grooming (Rika Saraswati, 2015).

Setelah berlakunya UU TPKS, pengertian kekerasan seksual dalam hukum Indonesia menjadi lebih luas. UU ini mengakui bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi melalui media elektronik. Ketentuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak, karena hukum tidak lagi hanya menitikberatkan pada kekerasan fisik, tetapi juga pada penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, *cyber grooming* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan eksploitasi seksual. Temuan ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern yang menekankan perlindungan korban, khususnya anak, dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang bersifat non-fisik (Pradita, 2023).

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari *cyber grooming*. Larangan kekerasan, ancaman, tipu daya, dan bujuk rayu terhadap anak yang diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E yang memberikan dasar hukum untuk menindak perilaku manipulatif yang menjadi ciri utama *cyber grooming*. Berdasarkan kajian terhadap aturan hukum dan praktik penegakan hukum, ketentuan tersebut dapat diterapkan bersama dengan UU TPKS untuk menangani kasus *cyber grooming*, terutama pada tahap awal sebelum terjadi eksploitasi seksual yang nyata.

Analisis dan Pembahasan

Cyber grooming dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual yang lebih menekankan pada penguasaan kondisi psikologis korban. Berbeda dengan kekerasan seksual pada umumnya yang dilakukan melalui paksaan fisik, *cyber grooming* dilakukan dengan cara pendekatan emosional dan manipulasi yang berlangsung secara perlahan. Pelaku secara sadar membangun hubungan dengan anak hingga korban merasa nyaman, diperhatikan, dan percaya kepada pelaku. Akibatnya, anak dapat menganggap perilaku pelaku sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan menyenangkan. Dalam kondisi seperti ini, persetujuan yang terlihat diberikan oleh anak tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah, karena muncul dari hubungan yang tidak seimbang dan proses manipulasi psikologis yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penanganan hukum terhadap *cyber grooming* cenderung bersifat menunggu akibat, di mana aparat penegak hukum baru bertindak setelah terjadi eksploitasi

seksual atau kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan bentuk kejahatan seksual yang semakin kompleks di ruang digital.

Berdasarkan kajian psikologi anak dan viktimologi, tahap awal proses *grooming* sendiri sudah dapat menimbulkan dampak serius bagi anak, seperti trauma psikologis, rasa takut, serta gangguan perkembangan emosional, meskipun belum terjadi eksploitasi seksual secara langsung (Putri, 2025). Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perubahan penting dalam cara hukum memandang kekerasan seksual, terutama dengan memasukkan perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 4 UU TPKS secara tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan tindak pidana. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur mengenai eksploitasi, pemaksaan, dan manipulasi seksual melalui teknologi informasi. Meskipun istilah *cyber grooming* tidak disebutkan secara langsung, pengaturan dalam UU TPKS pada dasarnya telah mencakup unsur utama dari praktik *cyber grooming*, seperti pendekatan awal kepada anak, komunikasi yang dilakukan secara intensif, serta bujuk rayu yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual. Dengan adanya pengaturan tersebut, UU TPKS berhasil menutup kekosongan hukum yang sebelumnya sering dimanfaatkan oleh pelaku, karena penegakan hukum tidak lagi harus menunggu terjadinya kekerasan fisik atau eksploitasi seksual secara nyata. Hukum kini dapat bertindak sejak terlihat adanya niat jahat yang diwujudkan melalui tindakan manipulatif di ruang digital. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

Dari sisi pencegahan, kerja sama antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak membentuk sistem perlindungan anak yang lebih menyeluruh. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penindakan pidana terhadap pelaku, melainkan juga melalui langkah pencegahan yang bersifat preventif yang menekankan pencegahan sejak dini. Upaya ini mencakup peningkatan literasi digital agar anak mampu mengenali potensi bahaya di ruang digital, penguatan peran orang tua dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap aktivitas daring terhadap anak, serta peningkatan tanggung jawab penyedia platform digital dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak (Cahyadi, 2022). Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai penggunaan media digital, baik pada anak maupun orang tua, menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan anak terhadap *cyber grooming*. Kondisi ini tercermin dalam laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta hasil evaluasi program literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain upaya pencegahan, perlindungan terhadap anak korban *cyber grooming* juga perhatian yang serius pada proses pemulihan korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, bukan hanya penanganan hukum terhadap pelaku. Artinya, fokus perlindungan tidak berhenti pada proses peradilan, tetapi juga pada pemulihan kondisi anak setelah mengalami kekerasan seksual. Pemulihan psikologis menjadi bagian yang sangat penting karena dampak *cyber grooming* sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang Panjang (Sianturi, 2025). Anak korban tidak hanya mengalami trauma, tetapi juga dapat kehilangan rasa aman, merasa takut berinteraksi dengan orang lain, serta kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Manipulasi emosional yang dilakukan pelaku secara terus-menerus kerap membuat anak merasa bersalah atau bingung atas apa yang dialaminya. Oleh sebab itu, anak membutuhkan pendampingan psikologis yang dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memulihkan kondisi mentalnya, memahami bahwa dirinya adalah korban, serta membangun kembali rasa percaya diri dan hubungan sosial yang sehat (Rahmawati, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan pedoman penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya pemulihan yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Namun demikian, implementasi perlindungan anak dari *cyber grooming* masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan tenaga ahli di bidang forensik digital, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam praktiknya, pengumpulan bukti digital sering kali menjadi kendala utama karena komunikasi dilakukan secara privat dan mudah

dihapus. Selain itu, korban kerap enggan melapor akibat rasa takut, malu, serta ancaman dari pelaku, sebagaimana tercermin dalam laporan pendampingan korban oleh LPSK dan KPAI. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan *cyber grooming* tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ruang digital itu sendiri. Dunia digital yang bersifat anonim, lintas batas, dan minim pengawasan memberikan peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas serta menghindari deteksi sejak dini. Pelaku dapat dengan mudah menciptakan identitas palsu, menyamar sebagai teman sebaya, atau figur yang dipercaya anak, sehingga proses *grooming* berlangsung secara halus dan sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa *cyber grooming* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh satu orang saja, melainkan merupakan masalah yang berkaitan dengan cara ruang digital dikelola dan diawasi secara keseluruhan.

Dalam proses pembuktian hukum, penanganan kasus *cyber grooming* tergolong rumit. Bukti yang digunakan umumnya berupa percakapan digital, rekaman suara, atau gambar, yang sifatnya sangat mudah dihapus, diubah, atau disembunyikan oleh pelaku. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan teknis yang memadai, khususnya dalam bidang forensik digital. Kemampuan tersebut mencakup keterampilan menelusuri jejak digital, mengamankan bukti elektronik, serta memahami pola komunikasi manipulatif yang biasa digunakan dalam proses *grooming*. Tanpa dukungan keahlian ini, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berpotensi tidak berjalan secara maksimal. Di sisi lain, keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *cyber grooming*. Anak yang terbiasa berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua cenderung lebih peka terhadap tanda-tanda manipulasi dan lebih berani bercerita ketika mengalami hal yang membuatnya tidak nyaman di ruang digital. Sebab itu, upaya melindungi anak tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum, tetapi juga perlu diperkuat melalui pola pengasuhan yang responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Peran penyedia platform digital juga menjadi sangat penting dalam mencegah *cyber grooming*. Situs media sosial dan permainan *game online* harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem keamanan yang aman bagi anak, misalnya dengan membatasi fitur komunikasi tertentu, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan, serta memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola komunikasi yang mencurigakan. Tanpa keterlibatan aktif dari penyedia platform, upaya pencegahan *cyber grooming* akan sulit diatasi. Untuk ke depannya, kebijakan sebaiknya menekankan strategi pencegahan berbasis risiko yang mampu memberikan perlindungan berlapis bagi anak, meliputi aspek regulasi, pendidikan, teknologi, dan dukungan psikososial. Walaupun UU TPKS sudah menjadi landasan hukum yang kuat, efektivitas perlindungan sangat tergantung pada penerapan yang konsisten serta kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Perlindungan anak dari *cyber grooming* tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai bidang, termasuk hukum pidana, psikologi anak, teknologi informasi, serta kebijakan sosial. Saat menangani anak korban *cyber grooming*, pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang memperhatikan kondisi psikologis mereka, karena prosedur yang tidak ramah anak dapat memperparah trauma. Prinsip peradilan yang ramah anak sangat penting diterapkan, seperti penggunaan ruang pemeriksaan khusus, pendampingan oleh psikolog atau pekerja sosial, serta pembatasan kontak langsung antara korban dan pelaku. Langkah-langkah ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Aisyah Muda, 2025).

Selain itu juga, *cyber grooming* sering terjadi antara pelaku dan korban yang berada di wilayah atau bahkan negara yang berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam hal yurisdiksi dan penegakan hukum. Oleh karenanya, kerja sama antar lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional menjadi sangat penting, misalnya melalui pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan keseragaman standar penanganan kejahatan seksual digital terhadap anak. Dari sisi kebijakan pidana, penanganan *cyber grooming* menuntut perubahan fokus, tidak hanya menindak pelaku setelah kejadian, tetapi juga mencegah dan memperbaiki dampaknya. Pendidikan dan peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua harus dilihat sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Sementara itu, pencegahan tahap lanjut perlu diarahkan pada deteksi dini anak yang berisiko menjadi korban, serta pemulihan berkelanjutan bagi anak yang sudah mengalami *cyber grooming*. Selain itu, upaya perlindungan anak juga perlu didukung dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas

bagi aparat penegak hukum, guru, orang tua, serta pihak terkait lainnya agar lebih mengenali tanda-tanda *cyber grooming* dan menanggulanginya secara tepat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa *cyber grooming* adalah bentuk kekerasan seksual yang rumit, melibatkan banyak aspek, dan bisa berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Penanganannya tidak bisa hanya dilakukan secara terpisah atau mengandalkan satu pihak saja, karena praktik ini terjadi di ruang digital yang luas, cepat berubah, dan sering memanfaatkan kondisi psikologis anak. Diperlukan juga kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, keluarga, sekolah, penyedia platform digital, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, proaktif, dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama, upaya pencegahan, pendampingan, dan penanganan *cyber grooming* diharapkan bisa lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meminimalkan dampak negatif jangka panjang bagi anak.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber grooming* adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi melalui media digital, dengan cara dan pola yang berbeda dari kekerasan seksual pada umumnya. Kejahatan ini terjadi secara bertahap melalui manipulasi psikologis yang direncanakan dan dilakukan berulang kali, sehingga dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat perlindungan hukum di Indonesia dengan secara jelas mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana, sehingga menutup celah hukum yang sebelumnya sering dimanfaatkan oleh pelaku.

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang memadai melalui UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak, penerapan perlindungan anak dari *cyber grooming* masih menghadapi berbagai kendala. Kesulitan ini meliputi penegakan hukum yang kompleks, tantangan dalam pembuktian bukti digital, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko dari *cyber grooming*. Karena itu, penanganan kasus ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Upaya perlindungan tidak hanya sebatas hukum dan sanksi, tetapi juga harus mencakup pencegahan, pendampingan korban, serta penciptaan ruang digital yang aman bagi anak. Perlindungan anak dari *cyber grooming* bukan tanggung jawab satu pihak saja. Negara, keluarga, sekolah, masyarakat, dan penyedia platform digital harus bekerja sama secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kepentingan terbaik anak, upaya pencegahan dan penanganan *cyber grooming* diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi anak-anak sebagai generasi yang rentan di era digital.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas bimbingan, dukungan, dan fasilitas akademik yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Penghargaan dan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pihak-pihak terkait yang telah menyediakan data dan referensi yang sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>

Aisya Permata, *Cyber Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non-Fisik terhadap Anak di Media Digital*, *Jurnal Hukum Anak*, Vol. 15, No. 2, 2024

- Aulia, Dwi Putri, *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*, Jakarta, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Damayanti, I., & Romdanah, *Penegakan Hukum terhadap Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur dalam Konteks Kriminalitas di Mobile Legends*, Southeast Asian Journal of Victimology, Vol. 3, No. 2, 2025
- Dewi, B. S., & Hapsoro, F. L, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Vol. 2, No. 3, 2025
- Dewi, Y. R., & Fujiaturrahman, *Kesehatan Mental Anak Sd Di Tengah Fenomena Bullying*, Kajian Systematic Literature Review Pendas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 10, No. 4, 2025
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Hardjon. *Perlindungan Hukum Anak: Prinsip Best Interest of the Child*, Jakarta, PT Justika Siar Publika, 2007.
- Masriah, M., Triadhari, I., & Rahmawati, F, *Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 2, 2024
- Maulidya Ulfah, *Kasus Cyber Grooming melalui Game Online: Analisis Hukum Pidana Elektronik*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 18, No. 3, 2021
- Muchlis, A, *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 12, No. 1, 2024
- Neysa Maskur, *Efektivitas Pasal 14 UU TPKS dalam Penanganan Cyber Grooming, Tantangan Pembuktian Digital*, Mimbar Hukum, Vol. 33, No. 1, 2025
- Pradita, *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming*, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Putri, Kadek Ayu Malika Alya, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi, Jurnal Media Akademik, Vol. 3, No. 11, 2025
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015
- Sianturi, A. O. P., & Rahaditya, R, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi*, Relevansi Teori Perlindungan Hukum Dengan Praktik Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Al-Zayn, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 6, 2025
- Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak 2024, Jakarta, KemenPPPA, 2024.
- Lubis, I., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2025). Rekonstruksi Sistem Hukum Pertanahan Nasional dengan Perspektif Ius Integrum Nusantara. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 103–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8481>